

PENETAPAN – CALON TERPILIH- DPRK  
KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 238 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; KPT Nomor 360 Tahun 2024; KPT KIP Kota Lhokseumawe 239 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun  
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
  - Lampiran 4 Halaman